

IMPLEMENTASI AKAD RAHN BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI GUNA BERKAH DI BMT NU CABANG SRESEH

Ummi Kulsum¹, Nurma Lailatul Maghfiroh²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar Bangkalan

Email: kulsumummi413@gmail.com¹ ; nurmalailatulmaghfiroh@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Received:

21 Agustus 2026

Revised

22 Agustus 2026

Accepted:

24 Agustus 2026

Online available:

1 Oktober 2026

Kata kunci:

Rahn bil ujarah, pembiayaan syariah, multi guna berkah, bmt nu, akad syariah.

Keywords:

Rahn bil ujarah, sharia financing, multi guna berkah, bmt nu, sharia contract.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *rahn bil ujarah* pada produk pembiayaan MULTI GUNA BERKAH di BMT NU Cabang Sreseh. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan akad berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan MULTI GUNA BERKAH menerapkan akad *rahn bil ujarah*, yaitu pembiayaan dengan jaminan barang bergerak yang disertai pembayaran *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Besaran *ujrah* ditentukan berdasarkan nominal pembiayaan dan dihitung sesuai lama masa pembiayaan, sedangkan biaya penaksiran dibayarkan pada saat pelunasan. Seluruh mekanisme pembiayaan, mulai dari pengajuan, penaksiran jaminan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga pelunasan dan pengembalian barang jaminan, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan adanya transparansi biaya, kepastian hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the rahn bil ujarah contract in the MULTI GUNA BERKAH financing product at BMT NU Sreseh Branch. A qualitative approach with a descriptive research design was employed to provide a comprehensive understanding of the implementation of the contract based on actual practices in the field. The findings indicate that the MULTI GUNA BERKAH financing product applies the rahn bil ujarah contract, under which customers obtain financing by providing movable assets as collateral while paying ujarah as compensation for the safekeeping and maintenance of the pledged assets. The amount of ujarah is determined based on the financing amount and calculated according to the financing period, whereas the appraisal fee is paid upon settlement of the financing. The financing process, including the application, collateral appraisal, contract

execution, fund disbursement, repayment, and the return of the collateral, is conducted based on the mutual agreement of both parties. Overall, the implementation of this financing mechanism demonstrates transparency in cost determination, ensures certainty regarding the rights and obligations of both parties, and reflects compliance with Sharia principles.

Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami titik balik yang signifikan setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di tanah air. Kehadiran bank tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkenalkan sekaligus mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain menyediakan alternatif layanan keuangan yang bebas dari praktik riba, keberadaan Bank Muamalat Indonesia juga berperan penting dalam memperkenalkan konsep perbankan syariah kepada masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami bahwa terdapat pilihan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan,

tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai layanan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (Romlah & Khusnudin, 2021).

Dampak dari meningkatnya perkembangan sistem keuangan syariah tersebut terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan dan berkembang dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam memberikan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah **Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** (Dharodjah dkk., 2026). Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT menghadirkan berbagai pilihan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan

nasabah. Di samping menjalankan aktivitas usaha, BMT turut mengemban fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Salah satu lembaga yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah BMT NU Cabang Sreseh. Lembaga ini menerapkan prinsip *ta'awun* dalam operasionalnya serta menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk Pembiayaan MULTI GUNA BERKAH yang menggunakan akad *rahn* (S. Sukhairatus, komunikasi pribadi, Agustus 2025). *Rahn* (gadai) adalah suatu perjanjian yang menjadikan barang milik nasabah sebagai agunan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan lembaga selama masa pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Wifqi Hidayatullah dkk., 2024).

Rahn juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan utang, di mana harta atau barang tertentu dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang. Barang tersebut, beserta bukti kepemilikan, diserahkan sebagai tanggungan pinjaman. Jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya, barang yang digadaikan dapat dijual untuk menutupi pembayaran hutang tersebut (S. Sukhairatus, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Pembiayaan MULTI GUNA BERKAH dengan menggunakan akad *rahn* merupakan salah satu produk unggulan di BMT NU Cabang Sreseh yang banyak diminati oleh masyarakat. Produk ini dirancang untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan finansial nasabah melalui mekanisme pembiayaan dengan jaminan berupa barang berharga. Prosedur pengajuannya relatif sederhana, didukung proses verifikasi dan pencairan dana yang cepat sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Selain itu, pembiayaan ini bersifat fleksibel karena dapat

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan usaha, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, pembelian perlengkapan rumah tangga, maupun kebutuhan produktif dan konsumtif lainnya (R. Muhammad, komunikasi pribadi, Februari 2025).

Penerapan akad *rahn* yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan akad, objek yang dijadikan jaminan, serta mekanisme pelaksanaannya. Pelaksanaan akad tersebut harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan keadilan agar mampu menghasilkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan penerapan yang tepat, akad *rahn* diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana implementasi akad *rahn bil ujah* pada Produk Pembiayaan

Pinjaman MULTI GUNA BERKAH di BMT NU Cabang Sreseh

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menguraikan fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 2000). Lokasi penelitian berada di BMT NU Cabang Sreseh, Kabupaten Sampang. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Cabang serta sejumlah nasabah BMT NU Cabang Sreseh. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan para informan tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung, seperti dokumen internal BMT NU Cabang Sreseh, buku, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis menurut Nasution yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik gadai telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Konsep tersebut juga dikenal dalam hukum Islam melalui kajian fikih, yang menunjukkan bahwa mekanisme pinjam-meminjam dengan jaminan telah diterapkan sejak masa awal perkembangan Islam. Bahkan, praktik tersebut pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW sebagai salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan. Dalam terminologi fikih, transaksi gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn* (Huda, 2011).

Ar-rahn merupakan akad dengan menjadikan suatu barang sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *rahn* adalah penahanan suatu barang sebagai jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi utang (Antonio, 2001). Kebolehan pelaksanaan akad *ar-rahn* telah ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para ulama (ijmak) (Rozalinda, 2016). Ketentuan mengenai akad *rahn* dalam Al-Qur'an

tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِي النَّارِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٨٣ ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. *al-Baqarah* (2): 283., t.t.). Selanjutnya, ketentuan *rahn* dalam hadist sebagai berikut: “Dari aisyah r.a. berkata: sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al Ja’fi, al-Jami’; al-Shahih al-Mukhtashar, t.t.) dan

mayoritas ulama juga sepakat bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam. Kebolehan tersebut berlaku baik ketika seseorang sedang menetap maupun dalam perjalanan, sebagaimana didasarkan pada praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis (Ghafur Anshori, 2009).

Menurut jumhur ulama, akad *rahn* memiliki empat rukun, yaitu: (1) *ar-rahin* sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan dan *al-murtahin* sebagai pihak penerima jaminan; (2) *al-marhun*, yaitu barang yang dijadikan agunan; (3) *al-marhun bih*, yakni utang yang dijamin; dan (4) *sighat*, yaitu ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan akad. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad *ar-rahin* hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Adapun pihak yang berakad, barang jaminan, dan utang dipandang sebagai syarat sah akad. Selain itu, menurut mazhab Hanafi, akad *ar-rahin* menjadi mengikat setelah dilakukan penyerahan barang jaminan (*al-qabdh*) kepada pihak pemberi pinjaman (Rozalinda, 2016).

Syarat-syarat dalam akad *ar-rahin* meliputi beberapa ketentuan. Pertama, *rahin* (pemberi jaminan) dan *murtahin* (penerima jaminan) harus memiliki kecakapan hukum, berakal sehat, serta cakap melakukan transaksi. Kedua, *sighat* atau pernyataan akad tidak boleh disertai syarat yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketiga, *al-marhun bih* (utang) harus merupakan kewajiban yang wajib dilunasi, memiliki manfaat yang sah, serta jumlahnya dapat ditentukan secara jelas. Keempat, *al-marhun* (barang jaminan) harus memenuhi persyaratan, yaitu dapat diperdagangkan, mempunyai nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan, diketahui kondisi atau spesifikasinya secara jelas, serta merupakan milik *rahin* atau digunakan atas persetujuan pemilik yang sah (Sudarsono, 2004).

Berdasarkan prinsip syariah, akad *rahn* terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *rahn hiyazi*, yaitu bentuk gadai di mana barang jaminan diserahkan dan berada dalam penguasaan pihak penerima jaminan (*murtahin*). Karakteristiknya hampir sama dengan praktik gadai yang dikenal dalam

hukum adat maupun hukum positif. Kedua, *rahn tasjily*, yaitu akad jaminan yang menjadikan suatu barang sebagai agunan atas utang, tetapi barang tersebut tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak pemberi jaminan (*rahin*), sedangkan dokumen atau bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (Nu'man, 2018). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, *rahn tasjily* merupakan akad jaminan atas utang dengan menggunakan suatu barang sebagai agunan. Dalam pelaksanaannya, pihak *rahin* tetap menguasai dan memanfaatkan barang jaminan, sedangkan pihak *murtahin* hanya menerima dokumen atau bukti kepemilikan yang sah sebagai bentuk pengikatan jaminan.

Sedangkan, istilah *ujrah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ajr*, yang bermakna imbalan, pahala, atau balasan atas suatu perbuatan. Dalam bentuk nomina (*isim*), *ujrah* juga dimaknai sebagai *ju'ul*, yakni kompensasi yang diberikan atas suatu pekerjaan atau jasa dalam bentuk upah maupun gaji (Abidin Munawwir & Ma'sum, 2002).

Secara terminologis, *ujrah* diartikan sebagai kompensasi atau imbalan yang diberikan berdasarkan suatu akad atas pemanfaatan suatu barang maupun jasa. Dalam akad tersebut hanya terjadi pengalihan hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan terhadap objek yang dimanfaatkan (Syafii Antonio, 2001).

Dengan demikian, *akad rahn bil ujrah* merupakan perjanjian gadai antara pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak penerima gadai, seperti BMT, di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan barang jaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar *ujrah* kepada BMT sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

IMPLEMENTASI AKAD RAHN BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTI GUNA BERKAH DI BMT NU CABANG SRESEH

Pelaksanaan akad *rahn* pada produk pembiayaan MULTI GUNA BERKAH dilakukan melalui

mekanisme yang terstruktur dengan tetap mengacu pada ketentuan dan nilai-nilai syariah. Skema pembiayaan ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dana masyarakat dengan memanfaatkan aset bergerak yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sebagai barang jaminan (*marhun*). Implementasi pembiayaan tersebut meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan, proses verifikasi dan penetapan jaminan, pencairan dana, hingga penyelesaian kewajiban pembiayaan yang diakhiri dengan pengembalian barang jaminan kepada nasabah (S. Ghaffar, komunikasi pribadi, September 2025)

Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap awal dalam pelaksanaan pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah kepada BMT NU Cabang Sreseh. Pada proses ini, nasabah diwajibkan melengkapi formulir pengajuan pembiayaan MULTI GUNA BERKAH serta menyerahkan aset yang akan dijadikan sebagai jaminan (*marhun*). Objek jaminan yang umumnya diterima

meliputi emas batangan, perhiasan emas, maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memenuhi persyaratan administrasi, nasabah juga diminta menyampaikan tujuan penggunaan dana yang diajukan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti biaya pendidikan dan layanan kesehatan, maupun untuk mendukung kegiatan produktif, misalnya sebagai tambahan modal dalam menjalankan usaha.

Tahap Verifikasi dan Penaksiran Jaminan

Setelah permohonan pembiayaan diterima, pihak BMT NU Cabang Sreseh melakukan proses verifikasi terhadap identitas dan kelengkapan dokumen nasabah untuk memastikan kesesuaian data yang diberikan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap barang yang akan dijadikan jaminan (*marhun*). Untuk jaminan berupa emas, penilaian mencakup pemeriksaan kadar, berat, dan kondisi fisik emas. Sementara itu, apabila jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, pihak BMT melakukan pengecekan keaslian dokumen serta menaksir nilai

kendaraan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Proses penaksiran dilakukan secara objektif dan transparan agar nilai pembiayaan yang diberikan sesuai dengan nilai ekonomis barang jaminan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, besaran pembiayaan yang dapat disetujui umumnya berada pada kisaran 70% hingga 98% dari nilai taksiran jaminan yang diajukan oleh nasabah.

Tahap Pelaksanaan Akad Rahn

Setelah besaran pembiayaan ditetapkan dan memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak, proses selanjutnya adalah pelaksanaan akad *rahn*. Akad ini dilaksanakan secara lisan dan tertulis sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembiayaan. Melalui akad tersebut, nasabah menyerahkan barang bergerak yang bernilai ekonomis sebagai jaminan (*marhun*), sedangkan BMT NU berkewajiban menyalurkan dana pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah disetujui.

Selain mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, akad

rahn juga memuat ketentuan mengenai jangka waktu pembiayaan, mekanisme pembayaran, serta kewajiban nasabah untuk membayar *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Selama masa pembiayaan berlangsung, barang jaminan berada dalam penguasaan BMT NU Cabang Sreseh untuk disimpan dan dipelihara dengan baik hingga seluruh kewajiban nasabah telah diselesaikan. Setelah pembiayaan beserta *ujrah* dilunasi sesuai perjanjian, barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik yang sah.

Tahap Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah akad *rahn* disepakati dan ditandatangani, BMT NU Cabang Sreseh melakukan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan. Dana tersebut dapat diterima secara tunai maupun melalui transfer ke rekening nasabah, sesuai mekanisme yang dipilih. Selanjutnya, nasabah dapat memanfaatkan dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diajukan. Sementara itu, barang jaminan

disimpan oleh BMT NU dengan prosedur pengamanan yang memadai, seperti penyimpanan emas di dalam brankas khusus dan penyimpanan dokumen BPKB di tempat yang aman hingga masa pembiayaan berakhir.

Masa Pembiayaan

Selama jangka waktu pembiayaan, nasabah berkewajiban memenuhi pembayaran *ujrah* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad. *Ujrah* merupakan imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan, sehingga tidak termasuk unsur bunga sebagaimana diterapkan dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, BMT NU Cabang Sreseh memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan biaya tambahan, sebagai bentuk kemudahan dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan.

Tahap Pelunasan dan Pengembalian Barang Jaminan

Tahap akhir dalam pembiayaan dilakukan setelah nasabah

menyelesaikan seluruh kewajiban, meliputi pelunasan pokok pembiayaan dan pembayaran *ujrah* sesuai ketentuan akad. Setelah proses pelunasan dinyatakan selesai, BMT NU Cabang Sreseh mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi yang tetap terjaga. Sebelum penyerahan dilakukan, petugas terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi sebagai bukti bahwa seluruh kewajiban telah dipenuhi. Pengembalian barang jaminan dilaksanakan secara cepat, tertib, dan transparan tanpa adanya pemotongan terhadap hak nasabah.

Tahap Penjualan Barang Jaminan

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan hingga berakhirnya jangka waktu pembiayaan dan tidak mengajukan perpanjangan akad, BMT NU Cabang Sreseh berhak melakukan penjualan terhadap barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pelaksanaan penjualan dilakukan atas persetujuan nasabah dengan mempertimbangkan nilai pasar yang wajar agar tidak merugikan salah satu pihak. Dana hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk melunasi sisa kewajiban

pembiayaan, sedangkan apabila terdapat kelebihan hasil penjualan setelah seluruh kewajiban terpenuhi, sisa dana tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah. Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan pembiayaan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa akad yang diterapkan pada produk pembiayaan MULTI GUNA BERKAH di BMT NU Cabang Sreseh adalah **akad rahn bil ujrah**. Dalam akad ini, selain memberikan pembiayaan dengan jaminan (*marhun*), BMT NU juga mengenakan *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan selama masa pembiayaan. Besaran *ujrah* ditentukan berdasarkan jenis barang jaminan dan nominal pembiayaan yang diterima oleh nasabah (S. Ghaffar, komunikasi pribadi, September 2025).

Tabel .1 Besaran Ujrah Berdasarkan Jenis Barang Jaminan pada Produk Pembiayaan MULTI GUNA BERKAH di BMT NU Cabang Sreseh

Jenis Jaminan	Barang	Besaran Ujrah	Dasar Perhitungan
Emas		Rp600 per hari	Setiap pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00
Barang elektronik		Rp330 per hari	Setiap pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00
Kendaraan bermotor		Rp450 per hari	Setiap pembiayaan sebesar Rp1.000.000,00

Sumber: Wawancara dengan pihak BMT NU Cabang Sreseh

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat pada salah satu transaksi pembiayaan MULTI GUNA BERKAH atas nama Muhammad Iqbal, anggota BMT NU Cabang Sreseh yang berdomisili di Darusah. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan emas batangan seberat 115,43 gram yang memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00. Setelah melalui proses penaksiran, BMT NU menyetujui pembiayaan sebesar Rp100.143.000,00 dengan *ujrah* harian sebesar Rp61.312,00. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan paling lama

empat bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, nasabah melakukan pelunasan setelah 40 hari, sehingga total pembayaran yang harus diselesaikan mencapai Rp102.595.500,00, yang terdiri atas pokok pembiayaan serta *ujrah* dan biaya penaksiran sebesar Rp2.452.500,00. Contoh tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *rahn bil ujrah* di BMT NU Cabang Sreseh telah diterapkan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak (S. Ghaffar, komunikasi pribadi, September 2025).

Penerapan sistem *ujrah* tersebut memberikan kepastian bagi nasabah dalam menghitung biaya pembiayaan karena besarnya imbalan ditentukan berdasarkan jumlah hari penggunaan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditempuh. Dengan mekanisme tersebut, biaya yang dibebankan bersifat transparan dan tidak disertai pungutan di luar ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Skema ini menjadikan pembiayaan MULTI GUNA BERKAH

sebagai alternatif yang efektif bagi masyarakat yang memerlukan akses dana secara cepat dengan memanfaatkan barang bergerak sebagai jaminan. Selain itu, prosedur pengajuan pembiayaan yang relatif sederhana, waktu proses yang singkat, serta persyaratan administrasi yang tidak berbelit turut meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk pembiayaan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat mendesak (S. Ghaffar, komunikasi pribadi, September 2025).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pembiayaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan MULTI GUNA BERKAH di BMT NU Cabang Sreseh menerapkan akad *rahn bil ujrah*. Dalam akad ini, nasabah memperoleh dana pembiayaan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan, sedangkan BMT NU mengenakan *ujrah* sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Besaran *ujrah*

dihitung setiap hari berdasarkan nominal pembiayaan yang diterima oleh nasabah, sehingga biaya yang harus dibayarkan dapat diketahui secara jelas dan disesuaikan dengan lamanya masa pembiayaan. Selain *ujrah*, terdapat biaya penaksiran (*biaya taksir*) yang dibayarkan pada saat nasabah melakukan pelunasan

pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Mekanisme ini menunjukkan bahwa seluruh biaya yang dikenakan telah ditetapkan sejak awal sehingga pelaksanaan pembiayaan berlangsung secara transparan dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abidin Munawwir, Z., & Ma'sum, A. (2002). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Prograssif.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Tazkia Cendikia.
- Dharodjah, U., Abdurrahman, A., Maulidia, S., & Sofiyah, S. (2026). Implementasi Akad Rahn Pada Produk Multiguna Berkah Di Bmt Nu Cabang Burneh. *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, 5(1), 959.
- Ghafur Anshori, A. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al Ja'fi, al-Jami'; al-Shahih al-Mukhtashar, M. (t.t.).
- Moleong, J., & Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nu'man, M. H. (2018). Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syariah. *AKTUALITA*, 1(2), 620.
- QS. *al-Baqarah* (2): 283. (t.t.).
- Romlah, & Khusnudin. (2021). *Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. 91.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Ed.1, Cet.1). Rajawali Pers,.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim,.
- Syafii Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Wifqi Hidayatullah, M., Indah Lestari, P., Azzah Fauziah, H., Mahardhika Rahma, K., & Taufiq Abadi, M. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 82.